



P U T U S A N

Nomor: 589/Pdt.G/2013/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (Malwaris) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. PENGGUGAT I, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA.
2. PENGGUGAT II, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.
3. PENGGUGAT III, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.

Dalam hal ini para penggugat tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya KUASA HUKUM PENGGUGAT, keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat/ berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat.

TURUT TERGUGAT I, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai turut TURUT TERGUGAT

I.



TURUT TERGUGAT II, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai turut TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertanggal 23 –
10-2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan
register Nomor 589/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 17 Oktober 2013, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa semasa hidupnya H.Cide bin Colli telah menikah dengan perempuan
bernama Bune binti Badda [meninggal dunia tahun 1999] dan melahirkan enam
orang anak masing-masing bernama ;

1. St.Aminh binti H.Cide [turut TURUT TERGUGAT I];

2. PENGGUGAT I [penggugat];

3. Basri bin H.Cide [penggugat];

4. PENGGUGAT III [penggugat];

5. Norma binti H.Cide [turut TURUT TERGUGAT II];

6. Abd.Wahid bin H.Cide [tergugat];

Bahwa, TURUT TERGUGAT I dan Norma binti H.Cide dijadikan turut tergugat
karena keduanya tidak mau didudukkan sebagai penggugat dan mereka adalah ahli
waris /anak kandung H.Cide.



2. Bahwa H.Cide bin Colli meninggal dunia tahun 1999 dan meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada poin nomor 1 diatas serta meninggalkan harta warisan [harta bersama antara H.Cide bin Colli dengan isterinya Bune binti Badda berupa;

2.1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Maccope, Desa Bonto sunggu, Kecamatan Gantarang [dahulu Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba dengan luas lebih kurang 40 are atau dua kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas; Utara sawah Jamilu, timurt sawah Baharung, selatan perumahan Madding, H.Ahmad, Maliana dan Memme, sebelah barat sawah Basri bin H.Cide [penggugat].

2.2. Tanah sawah yang terletak di Kalotoro, Desa Bonto sunggu, Kecamatan Gantarang [dahulu kecamatan Gangkin], Kabupaten Bulukumba, luas lebih kurang 40 are atau dua kaleng gabah sebagai benihnya, dengan batas- batas sebagai berikut ; Utara sawah Bara, Timur sawah Hj.Halima, Selatan Pengairan, Barat sawah H.Nawir, poin 2.1 dan 2.2 tersebut diatas adalah obyek sengketa;

3.Semua obyek sengketa tersebut dikeasai oleh tergugat [Abd.Wahid bin H.Cide] secara melawan hokum;

4.Bahwa harta warisan tersebut belum terbagi kepada ahli waris H.Cide bi Colli;

5.Bahwa harta warisan [obyek sengketa tersebut] seluruhnya dikuasai oleh tergugat [Abd.Wahid bi H.Cide] dan harus dibagi menurut hukum waris kepada semua ahli warisnya tersebut diatas, apabila tidak dapat dibagi secara nyata, maka obyek sengketa tersebut di jual dimuka umum melalui Juru lelang lalu harganya dibagi kepada semua ahli warisnya tersebut sesuai pembahagian masing-masing;

6.Bahwa para penggugat telah menempuh jalan damai kepada tergugat, agar obyek sengketa tersebut di bagi menurut hokum waris namun sia-sia belaka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kehadiran Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenang memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan bahwa Pewaris H.Cide bin Colli telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Bonto Sungguh, Kecamatan Gangkin, Kabupaten Bulukumba dengan meninggalkan ahli waris yakni ;

1. St.Aminah binti Cide [turut TURUT TERGUGAT I];
2. Halija binti H.Cide [penggugat];
3. Basri bin H.Cide [penggugat];
4. PENGGUGAT III [penggugat];
5. Norma binti H.Cide [turut TURUT TERGUGAT II];
6. Abd.Wahid bin H.Cide [tergugat];

3. Menyatakan bahwa

2.1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Maccope, Desa Bonto Sungguh, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas lebih kurang 40 Are atau dua kaleng gabah sebagai benihnya, dengan batas ;

- Utara sawah Jamilu ;
- Timur sawah Baharung;
- Selatan Perumahan Mudding, H.Ahmad, Maliana dan Memme;
- Barat Sawah Basri bin H.Cide [Penggugat nomor 3];

2.2. Tanah Sawah yang terletak di Kalontoro, Desa Bonto Sungguh, Kecamatan

Gantarang, Kabupaten Bulukumba, luas lebih kurang 40 are atau gabah se bagai benihnya, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara adalah sawah Bara;
- Timur adalah sawah Hj.Halima;
- Selatan adalah pengairan;
- Barat adalah sawah H.Nawir;



Adalah harta warisan dari H.Cide bin H.Colli yang berasal dari harta bersama antara H.Cide bin Colli dengan isterinya Bune binti Baddu t

4. Menyatakan bahwa tergugat Abd.Whid bin H.Cide menguasai obyek sengketa seluruhnya secara melawan hukum;
5. Menetapkan pembagian para penggugat dan tergugat serta turut TURUT TERGUGAT I dan II berdasarkan ketentuan hukum waris islam.
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kedalam harta warisan H. Cide bin Colli lalu obyek sengketa tersebut dibagi sesuai pembagian para penggugat dan tergugat serta turut TURUT TERGUGAT I dan II menurut hukum waris islam dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara nyata, maka harta-harta tersebut dijual di muka umum melalui Juru lelang lalu harga bersehnya dibagi sesuai pembagian para penggugat dan tergugat serta turut TURUT TERGUGAT I dan II tersebut.
7. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati putusan.
8. Pembebanan biaya perkara ini menurut hukum. Atau apabila Ketua/Majelis berpendapat lain, kami para penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya [ex aquo et bono].

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat dan kuasa tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk upaya perdamaian melalui mediator, majelis memerintahkan agar penggugat materil dan tergugat materil hadir untuk didamaikan;

1. Bahwa, selanjutnya Majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;



Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan karena ia tidak mempunyai hak atas tanah sawah pada poin 4.1 [kurang lebih 85000 m²] adalah bukan warisan lagi, karena orang tua [Tari] telah menyerahkan sebagai mahar/ mas kawin seluas 1/2 are kepada isteri tergugat [St.Atka] berdasarkan surat keterangan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang tanggal 6 -2- 1972 dan 1/2 dibeli tergugat dari Tari pada tahun 1977;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur, karena sawah yang dimaksud penggugat pada poin 4.1 [luas 85000 m²] tidak sama dengan luas milik/yang dikuasai tergugat, luasnya hanya 8.940 meter, oleh karenanya maka gugatan pengugat patut ditolak/tidak dapat diterima, disamping itu gugatan penggugat tidak lengkap/tidak sempurna karena bahagian penggugat yang dikuasai dari harta ewarisan orang tua tidak dimasukan dalam gugatannya, seperti sawah seluas kurang lebih 60 are terletak di Panaikan, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Galung Padangnge, Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, serta tanah perumahan luas kurang lebih 10 x 20 meter persegi terletak di Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
3. Obyek sengketa yang dimaksud penggugat adalah obyek sengketa hak milik, bukan sengketa harta warisan, seperti pada angka 4.1 adalah separuh sebagai



mas kawin/milik isteri tergugat [St.Atika] dan separuhnya telah dibeli tergugat pada tahun 1977 dengan pembayaran 3 ekor sapi, satu motor zusuki dan uang tunai Rp.40.000,- adapun obyek sengketa pada angka 4.2 adalah seperdua telah dibeli tergugat dari orang tua dan seliebihnya adalah pemberian orang tua [Tari] kepada tergugat, oleh karenanya obyek sengketa tersebut adalah sengketa milik [wewenang Pengadilan Umun/P.N], maka patut ditolak/tidak dapat diterima :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan penggugat kecuali telah diakui secara tegas dan menguntungkan tergugat;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa dalil-dali gugatan penggugat halaman 2 Nomor 4 [4.1] menyatakan sawah yang luasnya kurang lebih 85.000 m2 atau 8940 m2 adalah harta bawaan Sellimina, yang benar adalah harta bersama Tari dengan Sellimina, sawah tersebut tidak termasuk harta waris karena semasa hidupnya pewaris, sawah tersebut telah diserahkan $\frac{1}{2}$ [4250 m2] sebagai mas kawin kepda isteri tergugat sedangkan selebihnya [4250 m2] telah dijual orang tua tergugat kepada tergugat, adapun sawah yang luasnya 9960 pada poin 4.2 adalah seperdua telah dibeli tergugat dari Tari dan selebihnya pemberian Tari kepada tergugat sebagai bagian warisan, Oleh karena itu obyek tersebut bukan lagi warisan tetapi sudah menjadi milik tergugat yang merupakan sengketa milik [wewenang Peradilan umum] ;
4. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap bertentangan dengan hukum karena ada yang dikuasai penggugat tidak dimasukan, seharusnya dimasukan dalam perkara Mal waris yaitu, sawah seluas kurang lebih 60 are terletak di



Panaikan, Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dan sawah seluas 65 are terletak di Gunung padangnge, Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, serta Tanah perumahan seluas kurang lebih 10x20 meter persegi terletak di Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa obyek sengketa poin 4.1 bukan warisan tetapi milik isteri tergugat di peroleh sebagai mahar dan sisahnya [4.250] adalah milik tergugat, sedangkan poin 4.2 [sawah 9960 m2] adalah milik tergugat yang dibeli dari Tari seluas 45 are dan selebihnya adalah pemberian Tari, oleh karena itu gugatan penggugat patut ditolak/tidak diterima;
6. Bahwa tanah yang dimaksud penggugat dalam gugatannya [poin 5] adalah milik tergugat , obyek sengketa tersebut tergugat memiliki bukan karena melawan hukum, antara penggugat dan tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian untuk dikerjakan secara bergiliran, sebab antara penggugat dengan tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian untuk dikerjakan secara bergiliran, oleh karenanya gugatan penggugatpatut dinyatakan ditolak ;
7. Adapun dalil penggugat nomor 6 s/d 9 adalah tidak benar karena sawah pada poin 4.1 dan 4.2 tersebut adalah milik tergugat bersama isterinya yang diperoleh karena mahar, dibeli dan diberikan dari orang tua terbutat [Tari], oleh karena itu penggugat tidak mempunyai hak dan kewajiban menuntut karena obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat bersama isternya sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan ditolak;
8. Bahwa alasan penggugat pada nomor 10 da 11 adalah alasan yang tidak benar karena obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat bersama dengan isterinya,sehingga tergugat tidak pernah ada niat untuk menjual kepada pihak



ketiga oleh karenanya sangat tidak berdasar dan beralasan hukum apabila penggugat mengajukan sita jaminan terhadap milk tergugat tersebut, oleh karena itu dalil penggugat patut dinyatakan ditolak;

9. Bahwa dalam hal yang tidak benar dengan sendirinya akan terungkap dipersidangan pada tahapan pembuktian dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sepanjang eksepsi dan jawaban ini, maka tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan ;

Dalam Eksepsi ;

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat di tolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;
 - Menyatakan bahwa ;
1. Sawah seluas kurang lebih 60 are terletak di Panaikan, Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 2. Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Galung Padangnge, Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10x20 m2, terletak di Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah harta benda peninggalan Tari dengan Sellimina;
 4. Menetapkan harta benda peninggalan Tari dan Sellimina untuk di bagi malwaris kepada semua ahli warisnya sesuai hukum yang berlaku;



5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa penggugat tetap dalam gugatannya semula dan menyangkali dalil-dali eksepsi tergugat;
2. Bahwa eksepsi tergugat [poin 1] yang menyatakan penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan, sedangkan penggugat adalah ahli wari Sellimina binti Tjana, sebagai pemilik obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa Eksepsi tergugat [poin 2] yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena tidak sama obyek sengketa tersebut dengan yang dikuasaitergugat, ini adalah dalil yang tidak benar, karena obyek sengketa yang digugat penggugat itu pula yang dikuasai tergugat sekarang [sama] ;
 - Tergugat menganggap ada harta waris yang dikuasai penggugat namun tidak dimasukkan harta warisan dalam gugatannya ini;
 - hanya versi tergugat, sawah yang dimaksud [60 are] dalam replik penggugat sawah seluas lebih kurang 5010 m2 yang pada mulanya luas lebih kurang 7.290 m2 dalam sertipikat hak milk nomor 440 atas nama H.Muhammad Said bin Mustari [H.Side bin Tari] sawah tersebut adalah milik penggugat sendiri [H.Side], sedangkan sawak yang dimaksu tergugat 65 are sebenarnya sawah tersebut luasnya 5000 m2 [50 are] adalah milik suami penggugat yang bernama Ambo tuwo, dibeli tahun 1975 kemudian di jual lagi kepada Abdul Azis, adapun tanah perumahan 10 x 20 m2 adalah milik penggugat/Maemuna pemberian dari Jaudi, bukan harta warisan



4. Eksepsi poin 3 adalah termasuk pokok perkara, tidak perlu ditanggapi akan terungkap lewat pembuktian;
5. Bahwa yang diungkapkan tergugat dalam eksepsinya bukan menyangkut kewenangan mengadili in casus sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang/hukum acara karena sudah memasuki pokok perkara sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa penggugat tetap dalam gugatannya dan menolak dalam jawaban pokok perkara , kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan para penggugat;
2. Bahwa tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi apakah obyek sengketa tersebut harta bawaan Sellimina binti Tjana ataukah harta bersama dengan Tari dan obyek sengketa adalah milik tergugat atau istrinya dengan dalil mahar dan sebagian dibeli sebagian pula diberikan sesuai versi tergugat dan juga masalah obyek tersebut apakah pernah dikerjakan secara bergiliran ataukah tidak, semuanya ini kebenarannya akan terungkap lewat pembuktian, tergugat tidak perlu terburu-buru mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas penggugat memohon ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menolak Eksepsi dan jawaban tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai aturan hukum yang berlaku;

Atau, Jika Majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum kepututan;



Bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan dan repliknya ;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada duplik ini, tidak terpisahkan dari Eksepsi dan jawaban semula;
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam repliknya pada nomor 2 menyatakan bahwa Sellimina binti Tjana juga berhak atas harta warisan almarhumah, ini adalah alasan yang tidak benar dan patut ditolak atau tidak dapat diterima karena ;
 - Gugatan penggugat kabur, tidak jelas luas dan batas-batasnya dengan obyek yang dikuasai tergugat, juga gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bawaan Sellimina tetapi harta bersama dengan Tari luas 8940 meter persegi dan harta tersebut telah diserahkan kepada isteri tergugat [St.Atika] sebagai mahar luasnya 4.250 [1/2] dan selebihnya 4.250 m2 telah dijual Tari kepada Enre sekarang berali kepada tergugat sebagai pemilik;
 - Bahwa obyek sengketa 4.1 adalah bukan sengketa warisan tetapi sengketa milik adalah wewenang Peradilan Umum dengan demikian gugatan penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
 - Bahwa gugatan penggugat adalah tidak sempurna karena masih ada harta peninggalan Tari tidak dimasukkan dalam perkara ini antara lain ;
 1. Tanah sawah seluas 60 are terletak di Salo Ponre, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dengan batas-batas :



Utara dengan tanah Timang

Timur dengan sungai

Barat dengan tanah Nini

2. Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Padangnge, Dusun

Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Lati

Timur dengan tanah Sabri

Selatan dengan H. Maro Bahe

Barat dengan tanah Kambara

3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 20 meter persegi terletak di

Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Bulukumba, dengan atas-batas :

Utara dengan tanah Luke

Timur dengan jalan

Selatan dengan tanah H. Ansar

Barat dengan tanah Mina

4. Sawah seluas kurang lebih 60 are terletak di Bonto Mate'ne, Dusun

Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Abd. Gaffar

Timur dengan jalan

Selatan dengan H. Amir

Barat dengan tanah Kambara

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh oleh Japri.

- Bahwa Tari semasa hidup mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu :



1. Isteri pertama bernama Sellimina binti Tjana, dengan dikaruniai 4 orang

anak :

- H. Side bin Tari
- Maemuna binti Tari
- Gaffar bin Tari

2. Isteri kedua bernama Sanibah, dengan dikaruniai 5 orang anak :

- Syaparuddin bin Tari
- H. Malik bin Tari
- Hayah binti Tari
- Emma binti Tari
- Cuting bin Tari

Berdasarkan alasan hukum yang terurai tersebut diatas, maka gugatan

Penggugat berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan Penggugat dan repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa, segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian pokok perkara adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalam pokok perkara.
3. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat pada nomor 2, bahwa Penggugat merasa tidak perlu menanggapi, dimana objek sengketa harta bawaan Sellimina binti Tjana atau harta bersama Tari dengan isteri pertama. Hal yang dipertegas kembali bahwa objek sengketa 4.1 adalah harta berasama Tari dengan meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :



- a. Sawah seluas kurang lebih 85.000 M2 yang terletak di Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, hal ini Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mempertegas kembali bahwa objek sengketa 4.1 adalah pada mulanya harta bersama Tari dengan isteri pertama bernama Sellimina, dimana separuh tanah sawah tersebut yaitu $\frac{1}{2} = 4.250$ M2 dari luas sawah tersebut diserahkan untuk dijadikan mas kawin/ mahar kepada isteri Tergugat/ Gaffar bernama St. Atika berdasarkan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah tertanggal 6 Pebruari 1972, sedangkan selebihnya yaitu seluas $\frac{1}{2}$ (4.250 M2) Tari alias Taring menjual kepada Enre, sekarang beralih kepada Tergugat bersama isterinya, sedangkan seperdua adalah milik Tergugat dan isterinya yang diperoleh karena dibeli dari Tari, sedangkan selebihnya adalah pemberian dari Tari sebagai bagian warisannya. Oleh karena objek tersebut bukan sengketa warisan melainkan adalah sengketa milik yang merupakan kewenangan peradilan umum, sehingga dengan demikian patut gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
- b. Terhadap objek sengketa nomor 4.2 adalah separuh milik Tergugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari Tari dan Penggugat juga memperoleh separuh/ sebagian dari sawah objek sengketa nomor 4.2.

Dalam Gugatan Rekonvensi :

1. Bahwa, harta peninggalan pewaris Tari yang tidak masukkan Penggugat dalam perkara ini adalah merugikan ahli waris lainnya yaitu berupa tanah yang dikuasai oleh ahli waris Tari dengan anak dari isteri kedua, antara lain:



1. Tanah sawah seluas kurang lebih 60 are terletak di Salo Ponre, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
Utara dengan tanah Timang
Timur dengan sungai
Selatan dengan sungai
Barat dengan tanah Nini
Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Side.
2. Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Padangnge, Dusun Maattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
Utara dengan tanah Lati
Timur dengan tanah Sabri
Selatan dengan H. Maro Bahe
Barat dengan tanah Kambara sawah
Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Maemuna
3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 20 M2 terletak di Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
Utara dengan tanah Luke
Timur dengan jalan
Selatan dengan tanah H. Ansar
Barat dengan tanah Mina
Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Maemuna.



4. Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Bonto Mate'ne, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Abd. Gaffar

Timur dengan jalan

Selatan dengan H. Amir

Barat dengan tanah Kambara

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Japri.

2. Bahwa Tari semasa hidupnya mempunyai 2 orang isteri yaitu :

1. Isteri pertama bernama Sellimina, meninggal dunia tahun 1998, dengan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- H. Side bin Tari
- Maemuna binti Tari
- Gaffar bin Tari

2. Isteri kedua bernama Sanibah, meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan dikaruniai 5 orang anak yaitu :

- H. Syafaruddin bin Tari
- H. Malik bin Tari
- Hayah binti Tari
- Emma binti Tari
- Cuting bin Tari

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sepanjang Eksepsi dan jawaban ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :



- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan ahli waris Tari adalah :
 - H. Side bin Tari
 - Maemuna binti Tari
 - Gaffar bin Tari
 - H. Sayafaruddin bin Tari
 - H. Malik bin Tari
 - Hayah binti Tari
 - Emma binti Tari
 - Cuting binti Tari
- Menyatakan harta peninggalan almarhum Tari dan Sellimina :

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 60 are terletak di Salo Ponre, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Timang
 - Timur dengan sungai
 - Selatan dengan sungai
 - Barat dengan tanah NiniTanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Side.



2. Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Padangnge, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Lati

Timur dengan tanah Sabri

Selatan dengan H. Maro Bahe

Barat dengan tanah Kambara

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Maemuna.

3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 20 M2 terletak di Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Luke

Timur dengan jalan

Selatan dengan tanah H. Ansar

Barat dengan tanah Mina

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Maemuna.

4. Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Bonto Mate'ne, Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Abd. Gaffar

Timur dengan jalan

Selatan dengan H. Amir

Barat dengan tanah Kambara

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Japri.

Adalah harta benda peninggalan Tari dengan Sellimina.



3. Menetapkan harta benda peninggalan Tari dan Sellimina untuk dibagi malwaris kepada semua ahli warisnya sesuai hukum yang berlaku.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama , SAKSI I, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Sellimina binti Tjana adalah suami isteri dengan Tari bin Mallaleng, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, Tari bin Mallaleng semasa hidupnya tiga kali menikah namun saksi yang dilihat hanya dua yaitu, Sellimina binti Tjana dan Saniba;
- Bahwa, ketiga isteri Tari bin Mallaleng tersebut, tidak ada satu pun orang atau masyarakat yang mengelain bahwa ketiga isteri tersebut adalah tidak sah begitu pula anak-anaknya;
- Bahwa, kedua isteri tersebut masing- masing mempunyai anak, yaitu Sellimina tiga anaknya masing-masing bernama ; H.Side bin Tari [penggugat], Maemunah binti Tari [penggugat] dan Gaffar bin Tari [tergugat], sedangkan Saniba mempunyai beberapa orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya dan berapa jumlahnya yang jelas anaknya lebih dua orang dan masi hidup semuanya;

Saksi kedua, SAKSI II, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUIKUMBA, memeberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa, Sellimina binti Tjana dalah suami isteri dengan Tari bin Mallaleng, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, pada masa hidupnya Tari bin Mallaleng tiga kali menikah, isteri pertama Sellimina binti Tjana isteri kedua Saniba kedua isteri Tari tersebut saksi pernah melihat keculi isteri ketiganya saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa, ketiga isteri Tari tersebut telah hidup bersama sebagai siami isteri dan tidak ada satu pun orang yang menganggap bahwa ada salah seorang isterinya yang tidak sah;
- Bahwa, tiga isteri Tari bin Mallaleng tersebut semuanya mempinyai anak namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anaknya semua, yang saksi tahu dan melihat anak isteri pertama tiga orang masing-masing bernama; H.Side bin Tari [penggugat], Maemuna binti Tari [penggugat] dan Gaffar bin Tari [tergugat], sedangkan anak dari isteri kedua saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya tapi saksi pernah melihat ada anaknya dan masih hidup sekarang begitu pula isteri ketiga saksi tidak pernah melihat anaknya, hanya saksi mengetahui bahwa ada anaknya dari isteri ketiga dan masih hidup sampai sekarang;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan kuasa tergugat tidak menanggapinya keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama bernama SAKSI I TERGUGAT, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;



- Bahwa Tari bin Mallaleng semasa hidupnya tiga kali menikah, isteri pertama ber nama Sellimina binti Tjana, lahir tiga orang anak, masing-masing bernama H.Side bin Tari [penggugat], Maemunah binti Tari [penggugat] dan Gaffar bin Tari [tergugat], isteri kedua bernama Jawaria, telah melahirkan dua orang anak, masing-masing bernama Dawe binti Tari dan Hj. Hane binti Tari keduanya masih hidup dan isteri ketiga bernama Saniba, melahirkan lima orang anak, masing-masing bernama; H. Sabaruddin bin Tari, Nurhaya binti Tari, H. Malik bin Tari, Jemme binti Tari dan Suting binti Tari, semuanya masih hidup ;
- Bahwa, tiga isteri Tari tersebut semuanya telah meninggal dunia dan semua anaknya dari tiga isteri, berjumlah sepuluh orang, semuanya masih hidup sampai sekarang;

Saksi kedua bernama Made bin Muda, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, mewmberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa, Tari bin Mallaleng semasa hidupnya tiga kali menikah, isteri pertama bernama Sellimina binti Tjana [telah meninggal dunia], melahirkan tiga orang anak, masing-masing bernama; H. Side bin Tari [penggugat], Maemuna binti Tari [penggugat] dan Gaffar bin Tari, semuanya masih hidup, isteri kedua bernama Jawariah telah meninggal dunia dan melahirkan dua orang anak, masing-masing bernama; Hj. Hane binti Tari dan Dawe binti Tari, kedua anak tersebut masih hidup dan isteri ketiga bernama Saniba [telah meninggal dunia], melahirkan lima orang anak masih hidup semuanya, masing-masing bernama, H. Syaparuddin bin Tari, H. Malik bin Tari, Emma binti Tari, Haya binti Tari dan Cutin binti tari, keliama anak tersebut masih hidup semuanya;



Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, tergugat menerima dan membenarkan sedangkan penggugat tidak menanggapinya ;

Bahwa, penggugat dan tergugat menerangkan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti kecuali mohon putusan;

Bahwa, penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut ;

- Kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan repliknya ;
- Kesimpulan tergugat tetap pada jawabannya dan dupliknya ;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diupayakan mediasi oleh mediator Rusdiansyah S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Bulukumba namun ternyata hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim pula telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar diatur secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk dibagikan harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, namun semua harta peninggalan dikuasai oleh tergugat yang berupa sawah masing-masing luasnya lebih kurang 85000 m2 dan 9960 m2;

Menimbang, bahwa pada akhir jawab menjawab, tergugat baru mengungkapkan dalam duplik , replik dan dalam rekonfensinya, bahwa Tari [bapak penggugat dan tergugat] semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertamanya yang



bernama Sellimina binti Tjana melahirkan tiga orang anak yaitu H.Sidi bin Tari, Maemuna binti Tari dan Gaffar bin Tari, sedangkan isteri kedua bernama Saniba melahirkan lima orang anak, masing-masing bernama; Syapruddin bin Tari, H.Malik bin Tari, Hayah binti Tari, Emma binti Tari dan Cuting bin Tari ;

Menimbang, bahwa atas duplik tergugat tersebut penggugat tidak menanggapi/membantah, oleh karena itu majelis menganggap tidak perlu lagi untuk membuktikan dan mempertimbangkan lebih jauh tentang obyek atau harta warisan yang disengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa majelis merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan secara mendetail, apakah harta warisan yang disengketakan antara para penggugat dengan tergugat tersebut adalah harta bersama antara Sellimina binti Tjana dengan Tari bin Mallaleng atau harta bawaan Sellimina binti Tjana;

Menimbang, bahwa sekalipun obyek yang disengketakan antara para penggugat dengan tergugat tersebut adalah harta bawaan Sellimina binti Tjana, oleh karena telah disepati antara penggugat dengan tergugat begitu pula semua saksi-saksi, baik saksi penggugat maupun saksi tergugat mengetahui bahwa Sellimina binti Tjana lebih dahulu meninggal dunia [th.1998] dari pada suaminya Tari bin Mallaleng [meninggal th.2006];

Menimbang, bahwa oleh karena Sellimina binti Tjana lebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya maka sudah barangtentu yang menjadi ahli waris pada saat itu ialah Tari bin Mallaleng [suami] dan tiga orang anaknya, masing-masing bernama; H.Side bin Tari, Maemunah binti Tari dan Gapar bin Tari ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah ketiga isteri yang dinikahi Tari bin Mallaleng adalah sah menurut agama Islam ;



2. Apakah ketiga isteri yang dinikahi Tari bin Mallaleng tersebut ada anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinannya masing-masing ;
3. Apakah semua anak yang lahir dari ketiga isteri tersebut masih hidup sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawina Tari bin Mallaleng dengan ketiga isterinya, oleh penggugat, tergugat dan semua saksi, baik saksi tergugat maupun saksi penggugat mengatakan, bahwa tidak ada satupun orang yang pernah mengatakan bahwa ada salah seorang isterinya yang dikawini tidak sah;

Menimbang, bahwa dari semua saksi-saksi, baik saksi penggugat yang bernama H.Abdul Gani bin H.Jaudi dan H.Mujahidin Jaudi .maupun saksi tergugat yang bernama SAKSI I TERGUGAT dan Made bin Muda mengetahui bahwa Tari bin Mallaleng semasa hidupnya tiga kali menikah dan masing- masing mempunyai anak, dari isteri pertama tiga orang anak, isteri kedua dua orang anak dan isteri ketiga lima orang anak, jumlah sepuluh orang anak, semuanya masih hidup samapi sekarang;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan penggugat hanya anak dari isteri pertama [Sellimina binti Tjana] yang dimasukan sebagai ahli waris, masing-masing bernama ; H.Side bin Taari, Maemuna binti Tari dan Gaffar bin Tari sedangkan anak dari isteri kedua dan ketiga tidak masukan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ada beberapa ahli waris yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat mengandung kekurangan formil, karena tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan/perkara ini, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi yang dikemukakan tergugat dalam duplik dan replik dalam rekonfensinya dapat dinyatakan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka telah cukup beralasa majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai tanpa dipertimbangkan lagi mengenai obyek sengketa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebangkan kepada penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat beralasan ;
- Mengabulkan eksepsi tergugat ;
- Menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebangkan penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- [empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH. sebagai ketua majelis Irham Riad, S.Hi. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Husain, SH. MH. sebagai penitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)